



**PUTUSAN**  
**Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAKINI**

2. Putusan Pidana Umum  
(Format Biasa Terbukti)

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Taswan Bin Tandu  
Tempat lahir : Kasipute (Bombana)  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/03 maret 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Luraya Kel.Era baru Kec.Tellu Limpoe  
Kab.Sinjai  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nakhoda Kapal Jolor Si Putih

Terdakwa diPenyidik tidak dilakukan penahanan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 23 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN.Kdi tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa TASWAN Bin TANDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TASMAN Bin TANDU dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
  - 1 (satu) unit Kapal jolor Si Putih berwarna putih  
**Dikembalikan kepada pemiliknya.**
  - 1 (satu) set jaring trawl  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil pelelangan Ikan campuran sebanyak 50 (lima puluh) kg.  
**Dirampas untuk Negara.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair

----- Bahwa terdakwa **TASWAN BIN TANDU** Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, sekira Pukul 04.00 dini hari Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Perairan Kabupaten Bombana tepatnya di perairan selat Bombana Kab. Bombana Prov. Sultra atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili.” **dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia,** dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, sekira Pukul 04.00 dini hari sampai dengan jam 06.00 Wita, bertempat di Perairan Kabupaten Bombana tepatnya di perairan sekitar selat Bombana Kab. Bombana Prov. Sultra, terdakwa menggunakan kapal miliknya ( Kapal Jolor SI PUTIH ) sekitar jam 06.00 Wita melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl yang dilengkapi dengan tali induk yang panjangnya sekitar 125 ( seratus dua puluh lima ) meter yang di gulung di gardan dengan telah dimodifikasi yang tersimpan di buritan kapal kemudian jaring trawl yang sudah dilengkapi pemberat terbuat dari rantai dan pelampung viber di turunkan ke dasar laut kemudian ditarik oleh kapal mengelilingi perairan selama kurang lebih 3 ( tiga ) jam pada siang hari, setelah berjalan selama 3 ( tiga ) jam mengelilingi perairan kemudian ditarik dengan menggunakan Gardan yang telah dimodifikasi selam kurang lebih 10 ( sepuluh ) menit untuk melihat hasil tangkapan selanjutnya hasil tangkapan diambil dari jaring trawl dan disimpan di dalam gabus dan rencana akan dijual kepada pengepul di Bombana.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl selama kurang lebih 3 ( tiga ) jam dan memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak 50 ( Lima puluh ) kilogram ikan campuran, terdakwa membawa hasil tangkapannya ke Bombana dan pada sekitar jam 10 (sepuluh ) wita petugas Kepolisian menghampiri kapal yang digunakan terdakwa tersebut, lalu petugas kepolisian tersebut langsung

**Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Kapal yang digunakan terdakwa tersebut, saat dilakukan pemeriksaan petugas kepolisian menemukan hasil tangkapan ikan sekitar 50 (lima puluh) kg, dan menemukan jaring trawl, benang, Tali jaring trawl, papan, Rante dan pelampung, Tali induk penarik Jaring trawl sehingga terdakwa bersama kapal Jolor nur agnis tersebut dibawa ke Dit Pol Air untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa adapun jaring trawl yang digunakan terdakwa dengan ukuran panjang jaring trawl secara keseluruhan kurang lebih 11 meter, tali induk 250 meter, ukuran mata pukat pada bagian sayap sekitar 3 sampai 4 inchi, badan jaring 2,5 inci, kantong jaring 1 inci dan pemberat berupa rantai seberat 15 kg yang berada di bawah jaring trawl dan pelampung dari viber sebanyak 9 buah, tersebut merupakan jaring trawls jenis pukat hela dasar berpapan (Otter trawls), dan Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarring Trawls jenis pukat hela dasar berpapan adalah merupakan alat tangkap yang terlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- Dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkan kehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisa masuk dalam jarring, baik ikan kecil maupun ikan besar.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.-----

## Subsida:

----- Bahwa terdakwa **TASWAN BIN TANDU** Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, sekira Pukul 04.00 dini hari Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Perairan Kabupaten Bombana tepatnya di perairan selat Bombana Kab. Bombana Prov. Sultra atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat**

**Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil, dengan uraian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, sekira Pukul 04.00 dini hari sampai dengan jam 06.00 Wita, bertempat di Perairan Kabupaten Bombana tepatnya di perairan sekitar selat Bombana Kab. Bombana Prov. Sultra, terdakwa menggunakan kapal miliknya ( Kapal Jolor SI PUTIH ) sekitar jam 06.00 Wita melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl yang dilengkapi dengan tali induk yang panjangnya sekitar 125 ( seratus dua puluh lima ) meter yang di gulung di gardan dengan telah dimodifikasi yang tersimpan di buritan kapal kemudian jaring trawl yang sudah dilengkapi pemberat terbuat dari rantai dan pelampung viber di turunkan ke dasar laut kemudian ditarik oleh kapal mengelilingi perairan selama kurang lebih 3 ( tiga ) jam pada siang hari, setelah berjalan selama 3 ( tiga ) jam mengelilingi perairan kemudian ditarik dengan menggunakan Gardan yang telah dimodifikasi selam kurang lebih 10 ( sepuluh ) menit untuk melihat hasil tangkapan selanjutnya hasil tangkapan diambil dari jaring trawl dan disimpan di dalam gabus dan rencana akan dijual kepada pengepul di Bombana.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl selama kurang lebih 3 ( tiga ) jam dan memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak 50 ( Lima puluh ) kilogram ikan campuran, terdakwa membawa hasil tangkapannya ke Bombana dan pada sekitar jam 10 (sepuluh ) wita petugas Kepolisian menghampiri kapal yang digunakan terdakwa tersebut, lalu petugas kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap Kapal yang digunakan terdakwa tersebut, saat dilakukan pemeriksaan petugas kepolisian menemukan hasil tangkapan ikan sekitar 50 (lima puluh) kg, dan menemukan jaring trawl, benang, Tali jaring trawl, papan, Rante dan pelampung, Tali induk penarik Jaring trawl sehingga terdakwa bersama kapal Jolor nur agnis tersebut dibawa ke Dit Pol Air untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa adapun jaring trawl yang digunakan terdakwa dengan ukuran panjang jaring trawl secara keseluruhan kurang lebih 11 meter, tali induk 250 meter, ukuran mata pukat pada bagian sayap sekitar 3

**Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 4 inci, badan jaring 2,5 inci, kantong jaring 1 inci dan pemberat berupa rantai seberat 15 kg yang berada di bawah jaring trawl dan pelampung dari viber sebanyak 9 buah, tersebut merupakan jaring trawls jenis pukat hela dasar berpapan (Otter trawls), dan Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarring Trawls jenis pukat hela dasar berpapan adalah merupakan alat tangkap yang dilarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- Dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkan kehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisa masuk dalam jarring, baik ikan kecil maupun ikan besar.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwanto Rante Bura Bin Markus Tambaru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl;
  - Bahwa saksi bersama dengan tim dari Dit Polair Polda Sultra melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 08.00 wita di perairan bagian Masaloka Raya Kabupaten Bombana Provinsi Sultra;
  - Bahwa kapal terdakwa adalah kapal jolor si Putih berwarna putih;
  - Bahwa di kapal Terdakwa ditemukan 50 (lima puluh) kg ikan campuran;
  - Bahwa cara kerja jarring trawl adalah ditarik dengan menggunakan mesin dan jarring trawal itu ditarik dan dikeruk sampai dasar laut;

**Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas dengan menggunakan Kapal Patroli Dit Polair Polda Sultra di duga tindak pidana yang di temukan adalah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl;
- Bahwa masyarakat tahu kalau menggunakan jarring trawl itu dilarang karena sudah pernah disosialisasikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan diwilayah perairan Kabupaten Bombana;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa bahan trawl dia rakit sendiri dengan membeli bahannya berupa benang, tali besar, rantai besi, pelampung;
- Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan jarring trawl tidak diperbolehkan karena merusak ekosistem laut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2.Suhardin Bin Alvin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Dit Polair Polda Sultra melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 10.00 wita di perairan bagian Masaloka Raya Kabupaten Bombana Provinsi Sultra;
- Bahwa kapal terdakwa adalah kapal jolor si Putih berwarna putih;
- Bahwa di kapal Terdakwa ditemukan 50 (lima puluh) kg ikan campuran;
- Bahwa cara kerja jarring trawl adalah ditarik dengan menggunakan mesin dan jarring trawl itu ditarik dan dikeruk sampai dasar laut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas dengan menggunakan Kapal Patroli Dit Polair Polda Sultra di duga tindak pidana yang di temukan adalah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl;
- Bahwa masyarakat tahu kalau menggunakan jarring trawl itu dilarang karena sudah pernah disosialisasikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan diwilayah perairan Kabupaten Bombana;

**Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa bahan trawl dia rakit sendiri dengan membeli bahannya berupa benang, tali besar, rantai besi, pelampung;
- Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan jarring trawl tidak diperbolehkan karena merusak ekosistem laut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Muh. Imam Botji, S.Pi

- Bahwa ahli bekerja pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sultra sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan sebagai penyidik, ahli melakukan kegiatan Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta menindaklanjuti setiap pelanggaran yang ditemukan;
- Bahwa Alat tangkap Jaring trawl itu memiliki pukat atau jaring yang memiliki bagian berupa kantung, badan, sayap dan papan pembuka, memiliki pelampung dan pemberat atau rantai;
- Bahwa Penggunaan jaring trawl itu dilarang karena bisa merusak ekosistem biota laut tempat bertelurnya ikan;
- Bahwa Cara kerja jaring trawl yaitu jarring trawl pukatt hela dibuang kelaut lalu ditarik beberapa ratus meter pakai mesin sehingga bisa menjaring ikan-ikan yang ada di dasar laut;
- Bahwa Alat tangkap jaring trawl pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yang terlarang berdasarkan Permen KP No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (Trawl) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa Perbuatan terdakwa yang telah menggunakan jaring trawl dengan hasil tangkapan ikan sebanyak 50 (lima puluh) kg di perairan selat Bombana itu melanggar ketentuan pasal 85 jo pasal 9 Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 08.00 wita di perairan bagian Masaloka Raya

**Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bombana Provinsi Sultra karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl;

- Bahwa jarring trawl tersebut, Terdakwa rakit sendiri dengan sebelumnya membeli bahan-bahannya berupa tali, jaring;
- Bahwa terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan jarring trawl sudah sekitar satu tahun;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sementara menangkap ikan dan hasil tangkapannya sebanyak 50 kg ikan campuran;
- Bahwa Terdakwa menakhodai kapal Jolor si Putih berwarna putih
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan jaring trawl dimana tali induk sepanjang 125 meter digulung di garden yang dilengkapi dengan besi pemberat dari dantai dan pelampung lalu diturunkan di dsar laut dan ditarik mengelilingi perairan dan hasil tangkapannya kemudian diambil dalam jaring trawl dan disimpan dalam gabus;;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal jolor Si Putih warna putih
- 1 (satu) set jarring trawl
- uang tunai sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditpolair Polda Sultra pada Selasa tanggal 16 Juli 2019 di perairan bagian Masaloka Raya Kabupaten Bombana Provinsi Sultra karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl;
- Bahwa pada saat ditangkap , Terdakwa sementara menangkap ikan dengan menggunakan jarring trawl dan terdakwa sudah menangkap ikan sebanyak 50 kg ikan campuran;
- Bahwa cara kerja jarring trawl tersebut adalah dengan dilengkapi tali induk yang digulung digardan dengan sudah dimodifikasi yang tersimpan diburitan kapal kemudian jarring trawl tersebut yang sudah dilengkapi dengan pemberat yang terbuat dari rantai dan pelampung viber diturunkan di dasar laut kemudian ditarik menggunakan kapal mengelilingi perairan sehingga mengeruk isi dasar laut termasuk

**Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terumbu karang dan ikan kecil-kecil selanjutnya hasil tangkapan trawl diambil dari jarring trawl dan disimpan dalam gabus;

- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan jarring trawl tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 B Jo pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan trawl tidak diperbolehkan karena bisa merusak ekosistem laut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B Jo pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dakwaan Subsidiar akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan , yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memiliki, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

**Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Taswan Bin Tandu yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga unsure ini terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja memiliki, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil

Menimbang, bahwa sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui, dapat dikatakan bahwa sengaja berarti dan menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja adalah menghendaki perbuatan itu itu disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan Jaring Trawls untuk melakukan penangkapan ikan, sebagai perbuatan yang dikehendaknya untuk mencapai tujuan yakni mendapatkan ikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa ditangkap pada oleh Petugas Ditpolair Polda Sultra pada Selasa tanggal 16 Juli 2019 di perairan Bombana Prov. Sultra karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl dan pada saat ditangkap , Terdakwa sementara menangkap ikan dengan menggunakan jaring trawl dan Terdakwa sudah menangkap ikan sebanyak 15 kg ikan campuran;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa cara kerja jaring trawl adalah dengan dilengkapi tali induk yang digulung digardan dengan sudah dimodifikasi yang tersimpan diburitan kapal kemudian jaring trawl tersebut yang sudah dilengkapi dengan pemberat yang terbuat dari rantai dan pelampung viber diturunkan di laut kemudian ditarik menggunakan kapal mengelilingi perairan selanjutnya hasil tangkapan trawl diambil dari jaring trawl dan disimpan dalam gabus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jaring trawl yang digunakan Terdakwa dengan ukuran panjang jaring trawl secara keseluruhan kurang lebih 11 meter, tali induk 175 meter, ukuran mata pukat pada bagian sayap sekitar 3 sampai 4 inci, badan jaring 2,5 inci, kantong jaring 1 inci dan pemberat berupa rantai seberat 15 kg yang berada di bawah jaring trawl dan pelampung dari viber sebanyak 11 buah, tersebut merupakan jaring trawls jenis pukat hela dasar berpapan (Otter trawls), dan Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarring Trawls jenis pukat hela dasar berpapan adalah merupakan alat tangkap yang terlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkan kehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisa masuk dalam jarring, baik ikan kecil maupun ikan besar.

Menimbang, bahwa kapal perikanan yang digunakan terdakwa berkapasitas dibawah 5 GT sehingga dapat dikatakan sebagai nelayan kecil berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir Ayat (11) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT) dan ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang menyebutkan bahwa nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan ketentuan pidana mengenai nelayan kecil diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Pasal 100 B maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil diterapkan ketentuan Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan,

**Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas demikian unsure ini tidak terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memiliki, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidayaan ikan kecil.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Taswan Bin Tandu yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga unsure ini terpenuhi.

**Ad.2. Dengan sengaja memiliki, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil**

Menimbang, bahwa sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui, dapat dikatakan bahwa sengaja berarti dan menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja adalah menghendaki perbuatan itu itu disamping itu mengetahui atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari tentang apa yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan Jaring Trawls untuk melakukan penangkapan ikan, sebagai perbuatan yang dikehendaknya untuk mencapai tujuan yakni mendapatkan ikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa ditangkap pada oleh Petugas Ditpolair Polda Sultra pada Selasa tanggal 16 Juli 2019 di perairan Bombana Prov. Sultra karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl dan pada saat ditangkap, Terdakwa sementara menangkap ikan dengan menggunakan jaring trawl dan Terdakwa sudah menangkap ikan sebanyak 50 kg ikan campuran;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa cara kerja jaring trawl adalah dengan dilengkapi tali induk yang digulung digardan dengan sudah dimodifikasi yang tersimpan diburitan kapal kemudian jaring trawl tersebut yang sudah dilengkapi dengan pemberat yang terbuat dari rantai dan pelampung viber diturunkan di laut kemudian ditarik menggunakan kapal mengelilingi perairan selanjutnya hasil tangkapan trawl diambil dari jaring trawl dan disimpan dalam gabus;

Menimbang, bahwa jaring trawl yang digunakan Terdakwa dengan ukuran panjang jaring trawl secara keseluruhan kurang lebih 11 meter, tali induk 175 meter, ukuran mata pukat pada bagian sayap sekitar 3 sampai 4 inci, badan jaring 2,5 inci, kantong jaring 1 inci dan pemberat berupa rantai seberat 15 kg yang berada di bawah jaring trawl dan pelampung dari viber sebanyak 11 buah, tersebut merupakan jaring trawls jenis pukat hela dasar berpapan (Otter trawls), dan Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jaring Trawls jenis pukat hela dasar berpapan adalah merupakan alat tangkap yang terlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkan kehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisa masuk dalam jaring, baik ikan kecil maupun ikan besar.

Menimbang, bahwa kapal perikanan yang digunakan terdakwa berkapasitas dibawah 5 GT sehingga dapat dikatakan sebagai nelayan kecil berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir Ayat (11) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yang

**Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT) dan ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang menyebutkan bahwa nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 B Jo pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, , telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kapal Jolor Si Putih berwarna Putih oleh karena telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, barang bukti berupa 1 (satu) set jaring trawl oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa dipergunakan kembali sedangkan barang bukti berupa uang tunai

**Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil lelang yang ditangkap dari menggunakan alat yang dilarang dalam Undang-Undang namun bernilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan ekosistem perairan laut di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa.
- Terdakwa merupakan nelayan kecil dan merupakan tulang punggung dalam mencari nafkah keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100 B Jo pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taswan Bin Tandu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Taswan Bin Tandu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil “sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

**Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit Kapal jolor Si Putih berwarna putih;

**Dikembalikan kepada pemiliknya.**

- 1 (satu) set jaring trawl

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil pelelangan Ikan campuran sebanyak 50 (lima puluh ) kg.

**Dirampas untuk Negara.**

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh kami Andri Wahyudi,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Asmuruf,S.H,M.H dan Irmawati Abidin,S.H,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim –Hakim Anggota dan dibantu oleh Irnais,S.H, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Kendari dan dihadiri pula oleh Tajuddin,S.H,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf,S.H.,M.H.

Andri Wahyudi,S.H

Irmawati Abidin,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Irnais,S.H

**Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)